

TAHAP PROGRAM PENYELENGGARA

2010

KPT 02 TAHUN 2009, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010. Tahapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 MEI 2009.
- Lampiran 5 halaman